

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara telah melaksanakan impor paralel secara global. Secara umum, impor paralel adalah ketika importir membawa barang-barang produk otentik ke negaranya secara bersamaan dengan pemegang lisensi resmi yang menjual produk tersebut dengan harga lebih rendah daripada pemilik merek yang memiliki lisensi resmi.¹

Impor Paralel (*parallel import*) merujuk pada praktik bisnis merupakan sebagai bentuk memasukkan barang-barang yang diproduksi secara legal di suatu negara dan mengimpornya ke negara lain serta menjualnya di sana tanpa melalui saluran distribusi resmi atau asli dari produsen yang telah diizinkan untuk memasarkan produk tersebut. Dalam hal ini, produk tersebut diperoleh secara legal dari produsen, tetapi diimpor melalui saluran distribusi yang tidak sah atau tidak diizinkan, seperti melalui perantara atau pengecer independen.²

Salah satu contoh impor paralel terjadi ketika seseorang membeli produk dari merek terkenal yang diproduksi di suatu negara dengan harga lebih rendah, lalu mengimpor dan menjualnya di negara lain tanpa menggunakan saluran distribusi resmi. Praktik ini dapat menyebabkan perbedaan harga antara pasar domestik dan pasar impor, serta sering kali menimbulkan kontroversi karena dianggap merugikan

¹Amirul Mohammad Nur, *Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia*, Yuridika Volume 30 No.2, Tahun 2015, hlm. 203

²Reza Ahmadi., & B. Rachel Yang, *Parallel imports: Challenges from unauthorized distribution channels*, Marketing Science Journal Volume 19 Number 3, hlm 279-294

produsen asli yang memiliki hak atas distributor eksklusif produk tersebut di negara tertentu.³

Impor paralel dapat berdampak pada hak merek, karena praktik ini melibatkan penggunaan merek dagang yang dilindungi tanpa persetujuan dari pemilik merek atau pihak yang berwenang (pemegang lisensi) untuk memasarkan merek tersebut di negara tujuan impor. Pada beberapa situasi, produk yang diimpor secara paralel bisa memiliki perbedaan dalam kualitas atau jaminan (purna jual) jika dibandingkan dengan produk yang dijual melalui saluran distribusi resmi. Keadaan ini bisa merugikan konsumen yang tidak menyadari perbedaan tersebut dan membeli produk impor paralel yang tidak memenuhi standar kualitas yang sama dengan produk asli

Pemilik merek juga dapat merasa dirugikan oleh impor paralel karena dapat mengurangi keuntungan yang mereka dapatkan dari penjualan produk mereka di negara tertentu. Mereka juga dapat mengalami kesulitan dalam memantau kualitas produk yang dijual melalui saluran distribusi tidak resmi atau tidak diizinkan.

Di beberapa negara, impor paralel dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak merek, dan produsen asli memiliki kemungkinan untuk mengambil langkah hukum terhadap individu yang terlibat dalam praktik tersebut. Namun, di beberapa negara, impor paralel bisa dianggap sah, tergantung pada peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi negara tersebut.

Di Indonesia, belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur praktik impor paralel. Perlindungan terhadap Hak Merek di Indonesia diatur langsung oleh

³*Ibid*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG). Terkait dengan perlindungan distribusi barang yang diperdagangkan, Pasal 42 UUMIG mengatur perjanjian lisensi merek yang harus diajukan untuk dicatatkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Perjanjian lisensi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 18 UUMIG, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak lain untuk menggunakan merek terdaftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian lisensi juga harus menjelaskan dengan rinci hak dan kewajiban para pihak, pembayaran royalti, dan pengakhiran perjanjian, agar tidak menimbulkan perselisihan di antara mereka.⁴

Pada dasarnya, merek merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang meliputi gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Merek tersebut memiliki fungsi untuk membedakan barang atau jasa dalam aktivitas perdagangan. Dalam UUMIG, terdapat perubahan dalam definisi merek yang mencakup berbagai bentuk simbol, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut. Tujuan dari definisi tersebut adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau entitas hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁵

Selain regulasi mengenai hak merek yang diatur dalam UUMIG, Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga telah mengesahkan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang

⁴S. Gautama & Winatya, *Hukum Merek Indonesia*, Bandung, Alumni, 2017, hlm. 25

⁵Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang, Setara Press, 2017, hlm. 6

Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. Dalam undang-undang tersebut juga terdapat Penjelasan Perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs). Tujuan dari Perjanjian TRIPs adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) dan memastikan prosedur penegakan hak yang berkontribusi pada perdagangan yang adil. Perjanjian TRIPs mengatur standar internasional yang berlaku untuk HKI secara umum, termasuk merek dagang (*trademarks*) dan pengaturan perjanjian lisensi untuk menghindari praktik persaingan yang tidak sehat dalam lisensi kontrak.

Pandangan TRIPs terhadap impor paralel dapat dianggap memiliki aspek yang bertentangan, karena perjanjian tersebut tidak secara jelas mengatur tentangnya. Namun demikian, TRIPs memberikan beberapa ketentuan yang terkait dengan impor paralel. Pasal 6 TRIPs mengakui hak pemegang hak kekayaan intelektual (termasuk pemegang merek dagang) untuk melarang atau memberikan izin terkait impor produk yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut. Di sisi lain, pasal yang mengatur tentang "exhaustion of rights" (pengekangan hak) dalam TRIPs, mengakui bahwa setelah produk yang dilindungi hak kekayaan intelektual tersebut telah dijual di pasar, pemegang hak kekayaan intelektual kehilangan kendali atas produk tersebut, dan tidak dapat lagi melarang impor produk tersebut ke negara lain.

Jika melihat hal diatas, Hak Kekayaan Intelektual dari segi substantif tidak hanya sebatas norma hukum dari suatu negara untuk mengatur suatu Kekayaan Intelektual milik sebuah subjek hukum, melainkan juga mengikat norma-norma

hukum yang berlaku di dunia Internasional, contohnya seperti perjanjian TRIPs.⁶ Sebagai norma hukum yang mengatur tentang Kekayaan Intelektual di Indonesia khususnya di bidang Merek, UUMIG secara tegas melibatkan hukum perdata (dalam hal sengketa), hukum administratif (dalam ruang lingkup pendaftaran), serta hukum pidana (dalam hal kejahatan dan pelanggaran) dalam rangka penegakan hukum.

Pengaturan mengenai tindak pidana dalam UUMIG terdapat dalam Bab XVIII, yaitu Pasal 100 hingga Pasal 103 UUMIG. Pada prinsipnya, tindak pidana dalam UUMIG bersifat aduan, yang berarti penuntutan hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan (dalam hal ini, pemilik Hak Kekayaan Intelektual).⁷ Pemberian sanksi pidana dalam kasus pelanggaran merek memiliki keterkaitan yang erat dengan faktor ekonomi. Oleh karena itu, dalam UUMIG, peningkatan sanksi pidana berupa denda diintensifkan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya dalam Undang-Undang Merek.

Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas kasus tindak pidana merek yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 jo Nomor 1587/K/PID.SUS/2017 jo. Nomor 642/PID/2016/PT SBY jo. Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby. Berdasarkan putusan tersebut, diketahui bahwa terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana penggunaan merek yang sama secara keseluruhan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh pihak lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUMIG.

⁶O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Rajagrafindo Nusantara, 2007, hlm. 2

⁷Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 103

Pada ketentuan pidana diatas tidak diatur secara eksplisit tentang pelanggaran yang terjadi akibat impor paralel, yang selanjutnya jika dikaji lebih lanjut akan timbul pertanyaan terhadap pelanggaran dari paralel impor tersebut termasuk dalam hukum pidana sebagai sebuah tindak pidana atau hukum perdata sebagai suatu sengketa keperdataan. Untuk itu penulis berdasarkan hal tersebut melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E. yang pada pokoknya kasus tersebut berkaitan dengan praktik impor paralel.

Perkara dimulai dengan penjualan AC/mesin pendingin merek Panasonic oleh Terdakwa Ong Tommy Ongkowitzo (Terdakwa I), pemilik Toko Apollo di Jl. Mayjen Sungkono No. 97 Kota Surabaya, Jawa Timur. Terdakwa I memperoleh AC tersebut dari Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E. (Terdakwa II), pemilik CV Multi Guna Selaras. PT Gobel Dharma Nusantara, distributor tunggal produk AC Panasonic, melaporkan penjualan tersebut kepada polisi. Pengadilan Negeri Surabaya (Putusan No. 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby) memutuskan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersalah karena menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik orang lain tanpa izin. Mereka dihukum dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 yang dapat diganti dengan kurungan selama 2 bulan.

Terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan perbuatan mereka bukan tindak pidana, melainkan sengketa perdata dalam konteks kegiatan bisnis. Putusan Nomor 642/PID/2016/PT SBY membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum sebagai tindak pidana. Namun,

Mahkamah Agung membatalkan putusan tersebut melalui kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum. Mahkamah Agung (Putusan No. 1587 K/PID.SUS/2017) menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp50.000.000,00 karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana merek. Pada Peninjauan Kembali (Putusan No. 355 PK/Pid.Sus/2019), Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Majelis Hakim Peninjauan Kembali menganggap perbuatan Terdakwa sebagai impor paralel, di mana barang yang dijual adalah barang asli tetapi tidak melalui saluran distribusi resmi. Oleh karena itu, Terdakwa tidak dapat dikenakan sanksi pidana atas tindak pidana pemalsuan merek. Dalam putusannya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyatakan bahwa Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Merujuk kepada pemaparan diatas, perlu digarisbawahi terkait pelaksanaan impor paralel di Indonesia masih belum terdapat ketegasan pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan terutama UUMIG beserta peraturan turunannya. Seyogianya pengaturan impor paralel perlu ditentukan lebih lanjut dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, terutama memisahkan ranah pelaksanaan impor paralel baik sebagai aturan hukum pidana maupun perdata.

Lebih lanjut, yang dikatakan sebagai tindak pidana merek sebagaimana diatur dalam UUMIG adalah tindak pidana terhadap penggunaan merek secara tanpa hak baik yang sama pada keseluruhannya maupun mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar (Pasal 100 UUMIG) serta tindak pidana

memperdagangkan barang dan/atau jasa yang terdapat persamaan dengan merek terdaftar (Pasal 102 UUMIG). Selain pengaturan tindak pidana juga diatur hal pemberatan pada Pasal 100 ayat (3) UUMIG yaitu apabila tindak pidana merek tersebut mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, maka pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan juga lebih diperberat, yaitu dengan ancaman maksimal penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pada ketentuan pidana diatas tidak diatur secara eksplisit tentang pelanggaran yang terjadi akibat impor paralel, yang selanjutnya jika dikaji lebih lanjut akan timbul pertanyaan terhadap pelanggaran dari paralel impor tersebut termasuk dalam hukum pidana sebagai sebuah tindak pidana atau hukum perdata sebagai suatu sengketa keperdataan. Untuk itu penulis berdasarkan hal tersebut melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E. yang pada pokoknya kasus tersebut berkaitan dengan praktik impor paralel.

Berlandaskan kepada penjelasan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait dengan praktik impor paralel berlandaskan kepada kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 355 PK/Pid.Sus/2019 atas nama Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, S.E. dengan judul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaksanaan Impor Paralel Sebagai Alasan Penghapusan Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 jo Nomor 1587/K/PID.SUS/2017 jo. Nomor 642/PID/2016/PT SBY jo. Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby)”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk secara jelas menyatakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang perlu dijawab atau mencari solusinya.⁸

Berikut ini merupakan perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Praktik Impor Paralel yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Apakah Praktik Impor Paralel pada Putusan Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 merupakan alasan penghapus pidana jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

C. Tujuan Penelitian

Pada intinya, penelitian hukum memiliki tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji keabsahan pengetahuan. Menemukan merujuk pada perolehan pengetahuan baru, sementara mengembangkan bertujuan untuk memperluas dan menggali lebih dalam pada realitas yang sudah ada.⁹ Berdasarkan pemahaman akan tujuan penelitian hukum tersebut, penulis menggambarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan praktik impor paralel di Indonesia terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak kekayaan intelektual;

⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 81

⁹ *Ibid*, hlm. 25

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan impor paralel sebagai alasan penghapus pidana pada tindak pidana merek;

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan perbedaan antara tujuan penelitian dan manfaat penelitian, nilai lebih ditekankan pada manfaat penelitian yaitu lebih memfokuskan kepada menyampaikan nilai-nilai yang dihasilkan dari penelitian.¹⁰ Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis dalam konteks penelitiannya. Oleh karena itu, dalam penulisan ini, manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Manfaat dari penelitian ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum bisnis, terutama terkait dengan isu hak kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pengaturan praktik impor paralel di Indonesia yang terkait dengan perlindungan hak merek.

2. Manfaat penelitian secara praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan pandangan dan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran merek yang terkait dengan praktik impor paralel. Penelitian ini juga diharapkan

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 66

dapat membantu dalam menentukan hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam penanganan kasus impor paralel.

E. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan suatu penelitian hukum tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian hukum sebelumnya. Begitu juga penulisan ini yang menggunakan penelitian hukum sebelumnya sebagai rujukan sumber untuk menyusun tulisan ini namun tentu dengan cara tidak menghilangkan orisinalitas dari suatu penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan mempermudah penulis dalam menyusun penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Herlambang, dkk dengan judul Praktik Impor Paralel dalam Sistem Hukum Indonesia, dalam Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian 2020 IBI Darmajaya Bandar Lampung, 26 Agustus 2020. Identifikasi masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah terkait Bagaimana Penerapan Impor Paralel dalam Sistem Hukum Indonesia. Hasil penelitiannya adalah Indonesia mengadopsi prinsip *national exhaustion* berdasarkan istilah atau konsep yang digunakan pada frasa “Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya mengimpor produk paten miliknya yang telah didaftarkan di Indonesia dari pasar luar negeri untuk dijual kembali di Indonesia”. Impor Paralel tidak diperkenankan dalam kerangka perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia karena adanya sejumlah hak yang diberikan negara dan hanya bisa dinikmati oleh pemilik Hak Kekayaan Intelektual termasuk di antara hak importasi. Namun dimungkinkan adanya pengecualian sepanjang impor khusus tersebut dilakukan dengan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum dan memperhatikan kepentingan yang sah dari pemilik atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Penertiban soal impor paralel ini di Indonesia diatur dalam Pasal 167 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten yaitu “Impor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk farmasi dimaksud telah dipasarkan disuatu negara secara sah dengan syarat produk farmasi itu diimpor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2. Penelitian oleh Amirul Mohammad Nur yang diberi judul Impor Paralel dalam Hukum Merek Indonesia, dalam Jurnal Hukum Yuridika, Volume 30, Nomor 2, Mei 2015. Identifikasi masalah yang diangkat pada penelitian tersebut adalah Bagaimana Pengaturan Hukum di Indonesia terkait Impor Paralel dalam Hubungannya dengan Perlindungan Merek di Indonesia. Adapun hasil penelitannya adalah Tindakan impor paralel sejatinya adalah gejala alamiah dari *free movement of goods*, berdasar prinsip *exhaustion right* dan *first to sale*, impor paralel ini tidak melanggar hukum, khususnya hukum merek, melainkan justru merupakan instrumen yang penting untuk mewujudkan pasar dan persaingan usaha yang sehat. Sengketa impor paralel mutlak harus diselesaikan dengan melibatkan pemilik merek, karena dalam semua kasus impor paralel asalnya adalah dari

adanya perjanjian lisensi diantara pemilik merek dengan penerima lisensi. Tidak mungkin pemilik merek mempermasalahkan importir paralel tanpa sebelumnya ada perjanjian lisensi dengan salah satu *licensee*-nya (atau nantinya ditujukan untuk mengadalan perjanjian lisensi dengan pihak selain si importir paralel), ini karena sebenarnya importir paralel adalah pembeli produk yang sah dan telah (dan akan terus) memberikan keuntungan kepadanya. Penyelesaian sengketa impor paralel dapat dilakukan dengan menggunakan hukum negara dimana para pihak berdomisili atau dimana sengketa terjadi. Di Indonesia, penyelesaian kasus penyalahgunaan hak oleh pemilik merek dapat dilakukan dengan berlandaskan pada ketentuan dalam KUHPerdara terutama mengenai *misbruik van recht* (penyalahgunaan hak).

F. Tinjauan Pustaka

1. Definisi Merek

Pada masa awal sejarahnya, merek digunakan sebagai elemen yang membedakan antara produk yang serupa atau sejenis. Peraturan-peraturan hukum tentang merek pertama kali muncul dalam *Statute of Parma*, di mana merek digunakan sebagai penanda untuk membedakan pisau, pedang, atau barang-barang lain yang terbuat dari tembaga dengan produk-produk serupa.¹¹

Di Indonesia, regulasi mengenai hukum merek telah mengalami evolusi sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada masa penjajahan Belanda di Hindia Belanda,

¹¹ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya, Airlangga University Press, 2007, hlm. 159

diberlakukan *Reglement Industriele Eigendom* Tahun 1912 sebagai peraturan mengenai kekayaan intelektual dalam hal merek. Setelah kemerdekaan Indonesia, terjadi perubahan dalam pengaturan terkait merek, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Perniagaan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan yang terkini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG).¹²

Definisi merek dalam UUMIG mengacu pada pengaturan yang menyatakan bahwa merek dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut. Tujuan merek tersebut adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh individu atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 2 UUMIG bersama dengan Pasal 1 angka 3 UUMIG, merek dibagi menjadi dua bagian, yaitu merek dagang yang digunakan sebagai tanda pada barang yang diperdagangkan, dan merek jasa yang digunakan sebagai tanda pada jasa yang diperdagangkan.

Berkaitan dengan merek, dalam ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang Definisi merek dalam Pasal 15 ayat (1) TRIPs Agreement menyatakan bahwa merek adalah setiap tanda atau kombinasi dari beberapa tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan jasa dari satu dengan yang lainnya. Tanda tersebut dapat berupa kata, termasuk nama orang, huruf, angka, elemen

¹² Yulia, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Lhokseumawe, Sefa Bumi Persada, 2021, hlm. 71

figuratif, serta kombinasi warna atau kombinasi warna tersebut yang memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai merek.¹³

Di samping itu, menurut pandangan para pakar seperti R. Soekardono, merek adalah suatu tanda yang memiliki kemampuan pembeda yang memadai (*capable of distinguishing*) untuk membedakan suatu barang dengan barang sejenis lainnya. Jika tidak memiliki kemampuan pembeda, maka tidak dapat disebut sebagai merek. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa sebuah merek terdiri dari tiga unsur utama, yaitu:¹⁴

1. Sebuah tanda;
2. Terdapat daya pembeda pada tanda tersebut;
3. Sebagai tanda yang digunakan langsung dalam perdagangan barang dan jasa.

Definisi tersebut mencerminkan esensi dari fungsi merek sebagai sebuah tanda yang sengaja diciptakan untuk keperluan perdagangan. Terdapat keterkaitan yang erat antara tanda tersebut dengan produk yang diperdagangkan, sebagai pengidentifikasi produk yang bertujuan membedakan antara satu produk dengan produk lainnya.¹⁵

Ketentuan pendaftaran merek memiliki dua sistem yang dikenal, yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif, juga dikenal sebagai prinsip "*first to file*," merupakan sistem atributif di mana hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran kepada pemerintah. Dalam sistem ini, proses pendaftaran merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Di sisi lain, sistem deklaratif adalah sistem

¹³ *Ibid*

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, dkk, *Hukum Merek Perkembangan Aktual Pelindungan Merek dalam Konteks Ekonomi Kreatif di Era Disrupsi Digital*, Bandung, Refika Aditama, 2021, hlm. 41

¹⁵ Gatot Supramono, *Op.Cit*, hlm. 15-16

perolehan hak merek berdasarkan penggunaan pertama ("*first to use principle*"). Dalam sistem ini, pendaftaran bukanlah kewajiban dan perlindungan merek diberikan secara otomatis ("*automatic protection*"), namun pendaftaran tetap memiliki peran sebagai alat bukti yang sah.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas bahwa pendaftaran menjadi komponen penting guna mendapatkannya perlindungan atas merek pada barang dan/atau jasa tertentu dalam melakukan perdagangan global. Setidaknya terdapat 3 (tiga) cara untuk memperoleh perlindungan merek, yakni:¹⁷

1. Proses pendaftaran merek secara nasional melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Kantor Pendaftaran Merek yang terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM. Melalui jalur ini, pemohon merek dapat mengajukan pendaftaran dengan harapan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap merek yang diajukan;
2. Melalui proses pendaftaran merek dengan cakupan regional, tujuannya adalah untuk memperoleh perlindungan yang serupa di negara-negara anggota organisasi regional tertentu.
3. Melalui metode pendaftaran internasional, merupakan jalur yang paling optimal dan efisien dalam hal biaya dan waktu untuk memperoleh perlindungan merek dalam skala global. Proses ini dapat dilakukan oleh negara-negara yang menjadi anggota Sistem Protokol Madrid, yang merupakan perjanjian internasional yang disepakati oleh negara-negara anggota WIPO pada tahun 1989. Sistem ini memberikan kemudahan dalam pendaftaran merek secara internasional dengan pendekatan yang sederhana dan terstruktur yang dikenal dengan istilah "*one application, one number of registration, one renewal, one currency, and one document*".

Selain pendaftaran suatu tanda sebagai merek dagang atau jasa, persyaratan materil dari suatu merek yaitu adanya daya pembeda (*distinctiveness*). Adanya daya pembeda inilah yang akhirnya memberikan *individualizing* atau hubungan

¹⁶ Muhammad Djumhana, dkk, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 137

¹⁷ Ranti Fauza Mayana, *Op.Cit*, hlm.48

interpersonal dengan konsumen pada barang dan jasa yang bersangkutan. Adapun fungsi dari suatu merek sebagai daya pembeda yaitu sebagai berikut:¹⁸

1. *Product Identity*, yaitu berfungsi sebagai identitas atau tanda sebagai identitas perdagangan untuk dayam pembeda terhadap produk perusahaan yang satu dengan yang lainnya;
2. *Means of Trade Promotion*, yaitu sebagai sarana promosi dagang;
3. *Quality Guarantee*, yaitu sebagai jaminan mutu atau kualitas barang agar tetap terjaga
4. *Source of Origin*, yaitu petunjuk asal barang

Pengklasifikasian barang dan jasa merupakan suatu sistem internasional yang diperkenalkan oleh WIPO, sebuah organisasi internasional yang berfokus pada Kekayaan Intelektual. Sistem ini bertujuan untuk membedakan jenis-jenis barang dan jasa yang diajukan dalam setiap permohonan merek. Pengklasifikasian tersebut terdiri dari dua kategori, yaitu:

1. 34 (tiga puluh empat) kelas barang, dimulai dari kelas 1 (satu) hingga kelas 34 (tiga puluh empat);
2. 11 (sebelas) kelas jasa, dimulai dari kelas 35 (tiga puluh lima) hingga kelas 45 (empat puluh lima)

Setiap 5 tahun, terdapat perubahan dalam klasifikasi barang dan jasa, dan setiap tahunnya terdapat perkembangan yang terus berlangsung. Sistem klasifikasi ini dapat ditemukan di situs *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan juga sistem klasifikasi DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) di tingkat nasional.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Bandung, Alumni, 2001, hlm.121

2. Definisi Impor Paralel

Terdapat ketiadaan peraturan resmi yang menjelaskan definisi Impor Paralel. Namun, dalam praktiknya, Impor Paralel merujuk kepada kegiatan impor produk yang memiliki perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti merek dagang atau hak cipta, dari satu negara ke negara lain tanpa izin dari pemilik hak tersebut. Impor Paralel juga melibatkan penjualan kembali produk asli yang diperoleh secara sah dari distributor dengan harga yang lebih rendah daripada pembelian langsung dari produsen. Produk ini dipasarkan di satu negara dengan persetujuan pemiliknya dan diimpor ke negara lain tanpa izin dari pemilik hak tersebut.

Pada beberapa yuridiksi hukum hak kekayaan intelektual mungkin tidak memberikan pedoman yang jelas atau terperinci mengenai impor paralel. Aturan yang ada mungkin ambigu atau tidak memadai dalam mengatur praktik ini, yang menyebabkan area abu-abu atau "grey area". Kejadian ini dapat mengakibatkan perbedaan pendapat dan ketidakpastian mengenai keabsahan impor paralel dan apakah praktik tersebut melanggar hak-hak pemilik merek dagang atau hak cipta.

Tujuan impor paralel adalah untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan perbedaan harga, ketersediaan, atau faktor-faktor lain antara pasar yang berbeda. Beberapa tujuan umum impor paralel meliputi:

1. Mendapatkan harga yang lebih rendah: Salah satu tujuan utama impor paralel adalah untuk mengimpor barang dengan harga yang lebih murah dari negara atau wilayah lain. Jika harga produk di pasar lokal lebih tinggi daripada di pasar lain, impor paralel memungkinkan

pedagang atau konsumen untuk memperoleh produk dengan harga terjangkau dan rendah dari harga di pasaran;

2. Memenuhi permintaan yang tidak terpenuhi: Impor paralel dapat membantu memenuhi permintaan pasar lokal yang tidak dapat dipenuhi oleh pasokan lokal. Jika suatu produk tidak tersedia atau ketersediaannya terbatas di pasar lokal, impor paralel dapat memperluas pilihan produk dan memenuhi kebutuhan konsumen.
3. Mengurangi kekuatan monopoli atau oligopoli: Dalam beberapa kasus, impor paralel dapat membantu mengurangi kekuatan pasar yang terkonsentrasi pada beberapa pemasok atau produsen. Dengan mengimpor produk dari sumber alternatif, impor paralel dapat memasukkan persaingan yang lebih besar ke pasar dan membatasi kekuatan monopoli atau oligopoli.
4. Meningkatkan aksesibilitas produk: Impor paralel dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap produk tertentu yang mungkin sulit dijangkau atau terbatas di pasar lokal. Ini dapat membantu konsumen untuk memperoleh produk yang sebelumnya tidak tersedia atau terbatas di wilayah mereka.

Perlu diingat bahwa impor paralel mungkin sah dalam beberapa yurisdiksi, tergantung pada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Namun, dalam banyak kasus, praktik impor paralel melibatkan masalah hukum dan dapat menimbulkan perselisihan antara pemilik merek dagang atau pemilik hak cipta dengan pihak yang terlibat dalam impor paralel.

3. Definisi Tindak Pidana

Pada konteks hukum pidana, terdapat istilah tindak pidana atau dikenal dengan istilah *Straftbaar feit* dalam bahasa Belanda, atau delik dalam bahasa Latin. Ahli hukum pidana Moeljatno memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum tertentu dan diiringi dengan ancaman sanksi pidana khusus. Seseorang yang melanggar larangan tersebut dapat dikatakan melakukan tindak pidana. Penting untuk dicatat bahwa larangan tersebut berlaku pada perbuatan, yakni suatu keadaan atau kejadian yang dihasilkan dari perilaku seseorang.¹⁹

Berdasarkan konsep yang diungkapkan oleh Moeljanto, dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika ada aturan hukum yang melarang perbuatan tersebut dan mengancam dengan sanksi. Hal ini terkait dengan prinsip legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan dan hukuman tanpa adanya undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya (*nullum delictum, nulla poena sine lege*). Secara berkembang, prinsip legalitas ini terdiri dari empat aspek yang diterapkan secara ketat, seperti yang diusulkan oleh Roelof H. Haveman. Meskipun setiap aspek tersebut mungkin tidak memiliki kekuatan secara individu, namun gabungan keempat aspek tersebut memberikan interpretasi yang lebih tepat terhadap prinsip legalitas. Berikut adalah empat aspek yang dimaksud:²⁰

1. *Lex Scripta* yang artinya ppidanaan harus didasarkan pada undang-undang atau hukum tertulis.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hlm.54

²⁰ Roelof H. Heveman, *The Legality of Adat Criminal Law in Modern Indonesia*, Jakarta, Tata Nusa, 2002, hlm. 50

2. *Lex Certa* yang artinya Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas dan tidak multitafsir terhadap pemahaman Undang-Undang tersebut;
3. *Lex Stricta* yaitu pemberian batas pada tindakan apa saja yang dapat dikenakan dipidana, sehingga penggunaan analogi dilarang pada asas ini;
4. *Non-Retroaktif* yang artinya Penerapan hukum pidana tidak dapat berlaku surut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana. atau memberlakukan suatu undang-undang terhadap suatu tindak pidana yang sudah terjadi sebelum undang-undang tersebut dibentuk;

Selain mengatur terkait tindak pidana pada suatu peraturan perundang-undangan, terhadap setiap tindak pidana sangat berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana. Hal yang mana untuk membuktikan suatu tindak pidana dapat dipidanakan kepada seseorang maka harus dibuktikan atas terbuक्तinya perbuatan beserta pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk pertanggungjawaban seseorang (subjek hukum pidana) terhadap tindakan pidana yang telah dilakukannya. Pada dasarnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibentuk oleh hukum pidana sebagai respons terhadap penolakan terhadap suatu tindakan tertentu. Penolakan tersebut dapat berupa aturan yang tertulis maupun aturan yang tidak tertulis yang muncul dan berkembang dalam masyarakat.²¹

Karenanya, pertanggungjawaban pidana, sebagai hasil dari unsur kesalahan, memiliki peran yang krusial dalam penjatuhan pidana atas suatu tindak pidana. Meskipun unsur kesalahan telah diakui sebagai faktor penentu dalam pertanggungjawaban pidana, para ahli masih berbeda pendapat dalam

²¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm. 71

mendefinisikan konsep kesalahan itu sendiri. Definisi kesalahan secara otomatis menentukan cakupan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.”²²

Oleh sebab itu, menurut beberapa pandangan diatas seseorang mendapatkan/dijatuhkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu:

1. Ada tindakan yang melanggar hukum, atau dengan kata lain, terdapat elemen perbuatan melawan hukum (unsur objektif).
2. Pelaku tindak pidana memiliki elemen kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melanggar hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan ini melibatkan unsur subjektif.

Berdasarkan pendapat Simons, "*strafrechtelijke toerekening*" atau pertanggungjawaban menurut hukum pidana memiliki makna yang umum dan sesuai dengan pengertian yang berlaku dalam hukum negara kita, yaitu bahwa seseorang harus dipertanggungjawabkan karena adanya kesalahan atau *schuld* yang melekat pada dirinya.²³

4. Pengertian Alasan Penghapus Pidana

Pada prinsipnya, semua peraturan dalam perundang-undangan memiliki sifat umum. Utrecht menyatakan bahwa sifat umum ini dapat menyebabkan adanya potensi penjatuhan hukuman yang tidak adil terhadap pelaku tindak pidana. Dengan kata lain, ada kemungkinan bahwa seseorang yang tidak bersalah akan dikenai

²² *Ibid*, hlm.74

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 378

hukuman. Oleh karena itu, pembuat undang-undang menganggap penting untuk mengatur kondisi-kondisi atau situasi-situasi tertentu yang dapat menghindari penuntutan terhadap seseorang. Kondisi-kondisi ini berkaitan dengan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kesalahan yang melekat pada pelaku tindak pidana.²⁴

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang ditujukan kepada hakim, yang memuat berbagai keadaan khusus pelaku yang seharusnya dipidana sesuai dengan undang-undang, namun tidak dikenai hukuman. Hakim memiliki wewenang untuk menentukan apakah terdapat keadaan khusus dalam kasus yang sedang diadili, sebagaimana yang diatur dalam alasan penghapus pidana.²⁵

Pada dasarnya, pelaku atau terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan hukum pidana. Namun, terdapat beberapa alasan yang dapat mengakibatkan pelaku tindak pidana dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, alasan-alasan penghapus pidana ini memberikan kemungkinan bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sebenarnya memenuhi rumusan delik untuk tidak dikenai hukuman, dan ini merupakan wewenang yang diberikan undang-undang kepada hakim.²⁶

Meskipun terdapat ketentuan dalam KUHP mengenai alasan penghapus pidana, namun KUHP tidak memberikan definisi yang jelas mengenai makna dari

²⁴ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan, Pemberat Pidana*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 45

²⁵ *Ibid*, hlm. 46

²⁶ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 27

alasan penghapus pidana tersebut. Menurut doktrin, alasan penghapus pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar.²⁷

Adapun aturan terkait alasan penghapus pidana menurut KUHP terangkum pada pasal :

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab;
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa;
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa;
4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-Undang;
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Utrech menyatakan bahwa perbedaan ini didasarkan pada alasan yang berbeda antara dasar penghapus pidana yang umum dan khusus. Dasar penghapus pidana yang umum didasarkan pada ketiadaan sifat melawan hukum dari perbuatan atau ketiadaan kesalahan secara luas. Sementara itu, dasar penghapus pidana yang khusus berkaitan dengan kepentingan umum yang tidak diuntungkan dengan penuntutan pidana. Oleh karena itu, selain ketentuan yang diatur dalam undang-undang, praktik pengadilan juga mengakui beberapa jenis keadaan atau kondisi yang dapat menghapuskan pemidanaan, yang telah berkembang dan diterima sebagai doktrin.

George P. Fletcher dalam *Rethinking Criminal Law* mengemukakan ada tiga teori terkait alasan penghapus pidana. Pertama, *theory of pointless punishment* diterjemahkan sebagai teori hukuman yang tidak perlu. Teori ini berpijak pada *theory of excuse* atau teori kemanfaatan alasan pemaaf sebagai bagian

²⁷ *Ibid*, hlm. 28

dari *utilitarian theory of punishment* atau teori manfaat dari hukuman. Menurut teori ini tidak ada gunanya menjatuhkan pidana kepada orang gila atau orang yang menderita sakit jiwa. Dikatakan oleh Fletcher bahwa jika hukuman tidak memiliki tujuan atau manfaat yang sebanding dalam suatu kelas kasus tertentu, maka hukuman tersebut seharusnya tidak diizinkan.²⁸

Kedua merupakan *Theory of Lessers Evils* atau teori peringkat kejahatan yang lebih ringan. Teori ini menempatkan posisinya sebagai alasan pembenar, oleh karena teori ini merupakan alasan yang berasal dari luar diri pelaku atau *uitwendig*. Disini pelaku harus memilih salah satu dari dua perbuatan yang sama-sama menyimpang dari aturan. Perbuatan yang dipilih sudah tentu adalah perbuatan yang peringkat kejahatannya lebih ringan. Menurut *theory of lesser evils* suatu perbuatan dapat dibenarkan atas dasar dua alasan, yakni:²⁹

1. Walaupun perbuatan tersebut melanggar aturan, namun pelaksanaannya dilakukan demi kepentingan yang lebih besar. Lebih spesifik lagi, tingkat bahaya yang harus dihindari jauh lebih besar daripada pelanggaran terhadap suatu aturan.
2. Tindakan yang melanggar aturan tersebut merupakan satu-satunya opsi yang dapat dilakukan dengan cepat dan secara efisien untuk menghindari bahaya atau ancaman yang akan muncul.

Teori ini mengutamakan pertimbangan terkait dengan sejauh mana dampak suatu perbuatan tersebut, dengan memperhatikan apakah keuntungan atau manfaat yang lebih besar dapat diperoleh. Berdasarkan pertimbangan ini, perbuatan yang melanggar aturan dapat dijustifikasi jika dampak yang dihasilkan lebih menguntungkan atau lebih baik secara keseluruhan.

²⁸ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, USA, Oxford University Press, 2000, hlm 813

²⁹ *Ibid*, hlm. 814

Ketiga, terdapat teori pembelaan yang diperlukan atau *theory of necessary defense*. Fletcher juga mencakup teori pembelaan diri atau *theory of self-defense* dalam teori ini. Terdapat situasi di mana teori pembelaan yang diperlukan dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Dalam konteks ini, jelas bahwa teori pembelaan yang diperlukan dapat menghapuskan pertanggungjawaban pelaku, sehingga termasuk dalam teori alasan pemaaf. Namun, terkadang perbuatan membela diri oleh seorang pelaku tindak pidana juga dianggap sebagai suatu alasan pembenar.

5. Teori Putusan-Putusan Hakim

Suatu Putusan Hakim memiliki definisi sebagai suatu pernyataan berdasarkan suatu pertimbangan yang dibuat oleh hakim di dalam sidang untuk menyelesaikan suatu kasus yang diajukan kepadanya dan diputus berdasarkan proses menimbang dan mengadili.³⁰ Suatu Putusan Hakim, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditetapkan melalui sidang permusyawaratan hakim yang dilakukan secara rahasia.

Dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai kasus yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian integral dari keputusan. Oleh karena itu, setiap perbedaan pendapat dalam keputusan Majelis Hakim (*dissenting opinion*) harus disertakan dalam keputusan tersebut.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indoensia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm.201

Definisi putusan antara *civil law* dengan tradisi *common law* memiliki perbedaan yaitu mengenai pihak yang mengambil putusan. Pada tradisi hukum Indonesia, Majelis Hakim yang mengambil kesimpulan untuk kemudian dituangkan dalam putusan, maka dalam tradisi *common law*, juri yang berwenang untuk menyimpulkan atau memutuskan suatu perkara yang sedang diadili sedangkan seorang Hakim hanya menentukan lamanya hukuman atau yang dikenal dengan *verdict*.

Terdapat berbagai jenis-jenis putusan yang dikenal dalam hukum di Indonesia, yang mana pembagian tersebut didasarkan berbagai ketentuan yang terdiri atas:³¹

1. Ditinjau dari aspek kehadiran para pihak putusan terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:
 - a. Putusan biasa merujuk pada keputusan yang diucapkan oleh pengadilan di hadapan kedua belah pihak yang hadir dalam persidangan saat pembacaan putusan;
 - b. Putusan *verstek* merujuk pada keputusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ketika pihak tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut (berlaku kumulatif), dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh alasan yang sah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.;
 - c. Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan diucapkan ketika salah satu pihak tidak hadir, meskipun pada persidangan sebelumnya semua pihak telah hadir.;
 - d. Putusan gugur adalah putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan karena Penggugat tidak menghadiri persidangan secara pribadi sebagai prinsipal maupun kuasanya
2. Putusan yang ditinjau dari sifatnya terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a. Putusan *Declaratoir* adalah keputusan yang mengandung pernyataan atau penegasan mengenai keadaan atau hubungan hukum antara para pihak dalam perkara tersebut.
 - b. Putusan Konstitutif adalah keputusan yang menciptakan atau menghapuskan hubungan hukum tertentu.
 - c. Putusan *Condemnatoir* adalah keputusan yang berisi hukuman atau penalti terhadap salah satu atau kedua belah pihak, yang

³¹ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press, 2014, hlm.13

- mengharuskan mereka melakukan atau tidak melakukan tindakan hukum tertentu ataupun melakukan pembayaran sejumlah uang
- d. Putusan *Constitutief* yaitu merupakan putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu;
3. Putusan ditinjau dari saat penjatuhan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Putusan Sela (*Interlocutory*) adalah keputusan yang diberikan oleh hakim selama proses pemeriksaan berlangsung untuk memfasilitasi kelancaran pemeriksaan sebelum hakim menjatuhkan keputusan akhir.
 - b. Putusan Akhir adalah keputusan hakim yang merupakan respon terhadap sengketa antara para pihak dan bertujuan untuk mengakhiri pemeriksaan suatu perkara.
 4. Putusan yang ditinjau dari hukum pidana terdiri atas 3 (tiga) bagian putusan yaitu:
 - a. Putusan Pidana yaitu putusan yang berisikan pernyataan bersalah seorang Terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang disertakan pidana terhadap perbuatan seorang Terdakwa;
 - b. Putusan Bebas adalah keputusan yang diberikan ketika terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum
 - c. Putusan Lepas atau Pembebasan dari Segala Tuntutan Hukum terjadi ketika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan merupakan permasalahan hukum perdata atau hukum lainnya.

Selain terdapat bentuk-bentuk suatu putusan, terhadap putusan Majelis Hakim memiliki beberapa asas-asas yang harus dimuat dan menjadi persyaratan utama yang terdiri sebagai berikut:³²

1. Prinsip musyawarah majelis mengindikasikan bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada hasil diskusi dan musyawarah yang dilakukan oleh majelis hakim. Dalam proses ini, hakim-hakim bertemu untuk mencapai kesimpulan tentang perselisihan yang sedang diadili, yang kemudian diwujudkan dalam putusan. Dalam musyawarah majelis, hakim memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) selama pendapat tersebut didasarkan pada argumentasi yang kuat dan rasional.
2. Putusan harus menyertakan dasar dan alasan yang memadai, yang berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan

³² M. Natsir Asnawi, *Op. Cit*, hlm.43-49

hukum (*legal reasoning, ratio decidendi*) yang komprehensif. Keputusan hakim yang kurang memadai dalam pertimbangannya dapat dianggap sebagai putusan yang tidak memadai (*onvoldoende gemotiveerd*).

3. Putusan harus mengadili berlandaskan kepada gugatan/dakwaan yang diajukan oleh para pihak;
4. Asas *Ultra Petitum* yang artinya Majelis Hakim dilarang memutus melebihi apa yang digugat atau didakwakan oleh Penuntut umum. Hal yang mana apabila dilanggar oleh Hakim maka telah melampaui kewenangannya (*Ultra Vires*);
5. Asas Keterbukaan merupakan prinsip yang menekankan kewajiban untuk mengumumkan putusan di persidangan yang terbuka untuk umum. Tujuan utama dari asas transparansi ini adalah agar putusan pengadilan menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Asas ini juga bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat umum yang ingin mengetahui secara langsung putusan pengadilan dalam kasus tertentu.
6. Putusan merupakan akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian beserta kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak berperkara dan pihak ketiga.

Suatu putusan hakim yang telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum menjadi peraturan khusus yang memiliki kekuatan hukum yang nyata bagi para pihak yang terlibat dalam putusan tersebut. Fungsi putusan hakim pada dasarnya dapat dipahami melalui fungsi-fungsi umum hukum itu sendiri. Secara umum, setiap putusan hakim memiliki fungsi-fungsi berikut ini:³³

1. Fungsi Kontrol Sosial, yang berarti setiap putusan hakim memiliki peran dalam mengendalikan faktor-faktor sosial. Putusan hakim memberikan jawaban terhadap substansi perselisihan yang diajukan oleh para pihak yang terkait pada putusan;
2. Fungsi menyelesaikan sengketa yang mana penyelesaian sengketa tidak hanya sekedar memutus persengketaan diantara para pihak, melainkan juga memberi bentuk penyelesaian terbaik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak;
3. Fungsi memadukan (*integrating*) berbagai kepentingan yang mana hal ini selaras dengan perkataan Roscoe Pound bahwa hukum sebagai instrumen yang menyeimbangkan berbagai kepentingan berbeda yang melingkupi suatu kasus.

³³ *Ibid*, hlm. 72-74

4. Fungsi pembaharuan mengindikasikan bahwa putusan hakim tidak terbatas pada kerangka normatif saja, tetapi juga berhubungan dengan dinamika praktis hukum dalam masyarakat. Putusan hakim berperan dalam memperbaharui kaidah hukum yang ada ketika kaidah tersebut tidak relevan dengan rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat.

Putusan-putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap pada dasarnya memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berperkara dan pada dasarnya putusan hakim tersebut sudah dapat dilaksanakan secara sukarela maupun melalui eksekusi mengingat kekuatan eksekutorial mengikat pada putusan tersebut. Selain itu terhadap putusan tersebut jika diukur sebagai alat bukti maka kekuatannya disetarakan dengan suatu akta otentik dalam hal proses pembuktian.

G. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah langkah yang diambil untuk memberikan perlindungan kepada individu yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum juga merupakan langkah atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian, sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴

³⁴ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004, hlm. 3

Menurut pandangan Muchsin, Perlindungan Hukum adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk melindungi individu dengan mengintegrasikan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang tercermin dalam sikap dan tindakan. Tujuan utamanya adalah menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar manusia.

Perlindungan hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) hal yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mengantisipasi pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam menjalankan kewajiban.
2. Perlindungan Hukum Represif adalah bentuk perlindungan terakhir yang melibatkan pemberian sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan setelah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum.

Berhubungan terhadap suatu fungsi, perlindungan hukum memberikan berbagai bentuk fungsi yaitu sebagai berikut:³⁵

1. Mencegah Penyalahgunaan dan Melindungi Hak Asasi: Salah satu fungsi utama perlindungan hukum adalah melindungi hak asasi individu. Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas dan jaminan hukum bagi individu untuk melindungi hak-hak mereka dari penyalahgunaan oleh pihak lain, termasuk pemerintah dan entitas swasta.
2. Mewujudkan Keadilan: Perlindungan hukum bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil dan setara bagi semua individu. Hukum harus diterapkan dengan cara yang adil dan tidak memihak,

³⁵ Lon Luvois Fuller, *The Morality of Law*, USA, Yale University Press, 1990 hlm. 23

memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang, dan menjamin akses ke pengadilan yang adil.

3. Menjaga Ketertiban dan Keamanan: Hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keamanan. Melalui hukum, aturan dan sanksi ditegakkan untuk mencegah perilaku yang merugikan dan melindungi masyarakat dari ancaman dan kejahatan.
4. Menyediakan Kerangka Kerja untuk Menyelesaikan Sengketa: Hukum memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan sengketa antara individu, organisasi, atau pihak yang berbeda. Melalui proses hukum, sengketa dapat diselesaikan secara adil dan damai dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
5. Memberikan Kepastian Hukum: Hukum memberikan kepastian hukum kepada individu dan masyarakat. Dengan adanya hukum yang jelas dan dapat diandalkan, individu dapat merencanakan tindakan mereka, mengetahui hak dan kewajiban mereka, dan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
6. Mengatur Hubungan antara Pemerintah dan Warga Negara: Hukum mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Melalui hukum, kekuasaan pemerintah diatur, dibatasi, dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keterlibatan partisipatif warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

2. Teori Keadilan

Keadilan dari kata dasar "adil" yang menggambarkan ketiadaan penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksengajaan, atau preferensi yang tidak seimbang. Adil berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma yang obyektif. Keadilan merupakan konsep yang relatif, yang berarti setiap individu mungkin memiliki interpretasi yang berbeda tentang hal tersebut, sehingga apa yang dianggap adil oleh seseorang belum tentu dianggap adil oleh orang lain. Ketika seseorang menyatakan bahwa mereka bertindak dengan keadilan, hal tersebut haruslah sesuai dengan standar umum yang diakui. Standar keadilan

bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Setiap standar tersebut didefinisikan dan ditentukan sepenuhnya oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum.³⁶

Pandangan Roscoe Pound terhadap keadilan adalah bahwa keadilan adalah hasil konkret yang dapat diberikan dan dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, hasil tersebut haruslah memenuhi sebanyak mungkin kebutuhan manusia dengan pengorbanan yang minimal. Pound berpendapat bahwa semakin luas pengakuan dan pemenuhan terhadap kebutuhan, tuntutan, atau keinginan manusia melalui pengendalian sosial, semakin luas dan efektif jaminan terhadap kepentingan sosial. Upaya untuk menghilangkan pemborosan yang terus-menerus, menjadi lebih efektif, dan menghindari konflik antara individu dalam mengakses sumber daya merupakan bentuk *social engineering* yang semakin efektif.³⁷

Selain itu, Roscoe Pound juga mencatat bahwa keadilan yang dikejar oleh hukum tidak selalu terkait dengan moralitas, tetapi dapat melibatkan pilihan di antara beberapa solusi alternatif yang memiliki tingkat keadilan dan kebenaran yang sama. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang bersalah tidak harus menerima hukuman yang paling berat (retributif), tetapi hukuman yang diberikan haruslah mampu mengatasi kasus dengan tingkat keadilan dan kebenaran yang setara. Dalam konteks ini, pendekatan restoratif dapat menjadi alternatif yang dicari, di mana pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindakannya.³⁸

³⁶ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2014, hlm. 85

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 174

³⁸ *Ibid*

Secara prinsip, hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep keadilan, bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa hukum harus menyatu dengan keadilan agar memiliki makna yang sebenarnya dalam masyarakat. Pembentukan sistem hukum dan peradilan tidak dapat dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, karena keadilan merupakan konsep inti dari sistem hukum dan peradilan yang sejati. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum tertentu harus dijadikan pedoman dalam menegakkan hukum. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara serta merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang pentingnya kehidupan yang adil. Hal ini dikarenakan tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan maksimal bagi setiap individu.³⁹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Gustav Radbruch mengklaim bahwa tiga cara di mana tujuan awal hukum—keadilan hukum, kepastian hukum, dan manfaat hukum—telah terpenuhi. Dalam kehidupan sosial dan politik, hukum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Hukum memiliki tujuan yang harus dipenuhi, dan fungsinya sebagai alat pembelaan hak asasi manusia dapat dilihat dari tujuannya. Teori hukum utilitarian, yang berusaha menjamin kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang, akan terkait dengan pembahasan tentang manfaat hukum ini. Pada hakikatnya teori ini berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk kemaslahatan

³⁹ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, hlm. 91

dalam menimbulkan kesenangan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi orang banyak.

Dimungkinkan untuk menafsirkan kemanfaatan sebagai kebahagiaan. Apakah suatu hukum membuat orang bahagia atau tidak menentukan apakah itu baik atau buruk. Hukum yang dapat menguntungkan semua subjek hukum dianggap sebagai hukum yang baik. Jika sebagian besar masyarakat dapat dibahagiakan oleh hukum, maka dapat dikatakan hukum yang baik. Saat hukum diterapkan dan ditegakkan, masyarakat mengantisipasi manfaat. Karena hukum adalah untuk manusia, penerapan atau penegakannya harus bermanfaat atau melayani kepentingan masyarakat. Manfaat dalam konteks ini juga setara dengan kegembiraan. Jika masyarakat merasakan manfaat dari mengikuti hukum, itu akan melakukannya tanpa dipaksa oleh hukuman.⁴⁰

Selain itu menurut Gustav Radbruch suatu kemanfaatan hukum (*Rechtsgüter*) merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem hukum. Pencapaian terhadap tujuan hukum yang lainnya yaitu kepastian dan keadilan suatu hukum, maka kemanfaatan hukum menjadi alat untuk mencapai tujuan tersebut. Kemanfaatan hukum berarti bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Gustav Radbruch kemanfaatan hukum dapat diukur berdasarkan dampak positif yang dihasilkan oleh hukum terhadap masyarakat. Hukum yang

⁴⁰ Fence M. Wantu, *Antimoni dalam Penegakan Hukum oleh Hakim*, Yogyakarta, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Volume 19, Nomor 3, Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm 395

menghasilkan manfaat bagi masyarakat dianggap lebih baik daripada hukum yang tidak efektif atau merugikan.

H. Metode Penelitian

Kata "penelitian" adalah terjemahan dari kata kerja *research* yang artinya "untuk melihat ke belakang," atau melakukan pencarian kembali. *Reserare* atau penelitian dalam bahasa latin, yang berarti mengungkapkan atau membuka, adalah kata Latin untuk penelitian. Melalui penerapan metode ilmiah, penelitian bertujuan untuk memastikan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Dengan mengungkapkan kebenaran ilmiah yang tidak memihak, metodis, dan sistematis, penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan sarjana dan mahasiswa hukum.⁴¹

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan pemikiran yang cermat. Dalam proses ini, langkah-langkah seperti mencari informasi, mencatat data, merumuskan masalah, menganalisis hasil, dan menyusun laporan dilakukan secara sistematis.⁴² Guna mendapatkan tulisan dan pengolahan data yang dibutuhkan dalam kerangka penyusunan penulisan ini, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁴¹ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 1995, hlm. 8

⁴² Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, hlm. 2

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini adalah penelitian kualitatif, yang mengacu pada suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu maupun kelompok.⁴³ Penelitian kualitatif juga mencakup metode analisis data yang berfokus pada data verbal, bukan data numerik atau angka-angka.⁴⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Metode penelitian hukum normatif ini melibatkan kajian kepustakaan dengan menganalisis bahan pustaka dan data sekunder sebagai sumber informasi.⁴⁵ Pada penelitian ini, digunakan metode berpikir deduktif yang merupakan cara berpikir dalam menarik kesimpulan dari premis yang umum dan terbukti benar untuk diterapkan pada hal-hal yang khusus.⁴⁶

Selain itu, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti dan telah memiliki keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum teta p. Pendekatan kasus ini memfokuskan pada rasio decidendi, yaitu pertimbangan

⁴³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012., hlm. 53

⁴⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit*, hlm. 139

⁴⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 27-28

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 18

yang digunakan oleh majelis hakim dalam mencapai putusan. Baik dalam praktik maupun penelitian akademis, rasio decidendi menjadi referensi penting dalam merumuskan argumen dalam pemecahan isu hukum.⁴⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai bahan berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Ruang lingkup penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto, mencakup hal-hal sebagai berikut:⁴⁸

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horizontal;
- d. Perbandingan hukum;
- e. Sejarah hukum.

Pada penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁴⁹

3. Sifat dan Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yang merupakan cara analisis data yang disusun secara sistematis untuk mencapai kesimpulan ilmiah sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Selain itu, data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan analisis kualitatif, yang melibatkan

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 94

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.13

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1996, hlm. 63

pengamatan terhadap data dan menghubungkannya dengan ketentuan dan asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan data

Penelitian ini adalah sebuah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dengan berdasarkan asas-asas hukum dan merujuk pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka yang relevan.

Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵⁰ Sedangkan pendekatan kasus yang perlu dipahami peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁵¹

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Melalui metode ini, peneliti mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen peraturan perundang-undangan.⁵²

Langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 119

⁵² Abdulkadir Muhammad, *Op,Cit*, hlm. 81

1. Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip referensi yang terkait dengan judul penelitian.
2. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, langkah berikutnya adalah pengolahan data melalui proses editing dan pemeriksaan ulang untuk memastikan kelengkapan data yang telah diperoleh. Data kemudian diklasifikasikan secara seksama, dan jika diperlukan, dilakukan penambahan data untuk melengkapi informasi yang sudah ada. Selanjutnya, dilakukan penyusunan data secara sistematis.

5. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang lebih menekankan penelitian berdasarkan data sekunder. Adapun untuk data primer pada pendekatan kasus ini berasal dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 jo Nomor 1587/K/PID.SUS/2017 jo. Nomor 642/PID/2016/PT SBY jo. Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby yang mana putusan tersebut secara berjenjang akan digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

Penelitian ini terdiri dari bahan kepustakaan yang mengikat yang merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer yaitu: dari Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 jo Nomor 1587/K/PID.SUS/2017 jo. Nomor 642/PID/2016/PT SBY jo. Nomor 2750/Pid.Sus/2015/PN Sby.

2. Bahan hukum sekunder terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.
3. Bahan hukum tersier yaitu terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penilitan ini terdiri atas 5 (lima) Bab yang susunannya adalah sebagai berikut:

1. Pada Bab 1 berisikan latar belakang masalah serta rumusan masalah yang akan diteliti, termasuk juga metode penelitian yang akan digunakan serta kerangka teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tersebut;
2. Pada bab II penulis akan membahas kajian kepustakaan yang akan membahas terkait tinjauan umum impor paralel serta kaitannya dengan tindak pidana merek;
3. Pada bab III akan dibahas terkait pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 PK/PID.SUS/2019 atas nama Para Terdakwa Bambang Harijanto Hadisujono, dkk
4. Pada bab IV akan dibahas terkait pengaturan praktik impor paralel pada peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia serta kedudukan praktik impor paralel sebagai alasan penghapus pidana di Indonesia
5. Pada bab V akan dibahas terkait kesimpulan dan saran